



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kabupaten Buton. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor Register 3/SK/Pdt.G/2018/PA Pw tertanggal 15 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Pw. tanggal 15 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/36/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat meninggalkan rumah Orang Tua Penggugat ke rumah Orang Tua Tergugat tanpa meminta izin kepada Penggugat dan Orang Tua Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 0 keturunan

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak , rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat selalu minum minuman keras yang beralkohol yang memabukan.
- Bahwa Tergugat selalu dan sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk dan muntah-muntah di dalam rumah.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah pada Penggugat baik lahir maupun batin kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin pada Penggugat maupun orang tua Penggugat, dan saat ini diketahui berada di rumah orang tua Tergugat.

5. Bahwa selain yang menjadi faktor penyebab di atas, Tergugat juga merasa cemburu yang tidak beralasan dan tidak masuk akal, justru Tergugat sendiri berboncengan naik motor bersama wanita yang lain menuju tempat yang Penggugat tidak ketahui.

6.-----

Bahwa dengan terjadinya akibat dan ulah perbuatan Tergugat tersebut Penggugat selalu tetap menunggu dan bersabar dan mengharapakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup bersama lagi, sambil dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak antara keluarga Penggugat dan Tergugat dengan harapan agar Tergugat bisa menyadari sehingga bisa berdamai dan rukun kembali namun semua upaya yang dilakukan Penggugat sangatlah sia-sia bahkan Tergugat sendiri sudah memakai anting di telinga.

7.-----

Bahwa dengan adanya kegagalan upaya kedua belah pihak baik keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak membuahkan hasil untuk rukun dan berdamai maka Penggugat merasa tersiksa baik secara lahir maupun secara batin sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.

8.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada , akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

10.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukum bernama ADVOKAT, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/36/X/2015, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tanggal 30 Oktober 2015, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian Keliling, pendidikan Sarjana (S1), tempat tinggal di Kabupaten Buton, adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 10 Juli tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sebab kepergiannya karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan mabuk-mabukan, dan Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran antara mereka.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan karena minuman beralkohol hampir tiap malam.
- Bahwa Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk di rumah teman Tergugat bersama beberapa teman-teman Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak berubah dan tetap sering mabuk-mabukan.
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak berupaya mencari nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang wanita bernama SEORANG WANITA, lalu mereka kelihatan begitu dekat dan mesra satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buton
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Tergugat sudah 15 (lima belas) bulan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi hanya ingin menambahkan bahwa Tergugat sering berutang ke warung saat membeli minuman keras dan rokok dan tidak pernah dibayar sehingga saksi yang juga harus membayarnya.;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Gorengan, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 10 Juli tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya setahu saksi karena Penggugat sudah cukup bersabar dan tidak tahan lagi dengan sikap dan kebiasaan buruk Tergugat.
- Bahwa menurut saksi Tergugat adalah seorang pemabuk
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat sedang mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering melihat Tergugat pulang kerumahnya dalam keadaan sudah mabuk karena minuman alkohol.
- Bahwa Tergugat biasa minum minuman beralkohol bersama dengan beberapa orang keluarganya.
- Bahwa Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak berubah dan tetap sering mabuk-mabukan.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkarnya.
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak berupaya mencari nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat, cuma mendengar cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pencemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buton
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dipertimbangkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilannya Nomor 0048/pdt.G/2018/PA.Pw, tertanggal 20 Maret 2018 dan 28 Maret 2018, ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (verstek);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat mendalilkan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minum dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat juga jarang memberikan nafkah dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, terdapat informasi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, oleh karenanya ukti ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung, sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun demikian mengingat Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu dan menerima keterangan saksi dari pihak keluarga sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras, pulang dalam keadaan mabok dan bertengkar dengan Penggugat, terdapat fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah lama pisah kurang lebih sejak 10 Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan lagi sampai sekarang, terdapat fakta hukum rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain mengenai keterangan Penggugat dan keterangan saksi yang tidak diketahunya dan atau yang tidak didukung alat bukti lainnya serta tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim mepertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan ini bahwa apa yang telah menjadi fakta hukum tersebut di atas telah menjadi bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai dan didukung pula bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan lagi, dengan demikian perceraian adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran yang biasa namun sudah terus menerus terjadi yang tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. "**perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT**" dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : "**mempersulit perceraian**", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام



**العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلّقها طلقه بائة.**

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, SHI sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag
Hakim Anggota II,

Sudirman M, SHI

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Tanzil, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)